



PUTUSAN

Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Efrilliantio Ordiba;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gandaria Tengah V Rt. 013/001 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau Cinere Residence Blok G1 1 Meruyung Limo Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Perbankan;

Terdakwa Ahmad Efrillianto Ordiba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 264 ayat (2) Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP,-

Dan terbukti pula melakukan tindak pidana "Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam dakwaan Ketiga.

2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Pasal 56 ayat (1) KUHP, maupun Subsidaire melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikuangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dan membayar denda sebesar sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah),- Subsidaire 6(enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama Fadlan Karim tersebut sudah beralih menjadi atas Riri Khasmita berdasarkan AJB No.271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina., SH. Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarat Sudirman I Jakara Pusat.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik ibu saksi (Ny. Cut Indria Martini) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama ke Alm. Ny. Cut Indria Martini). Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Tomang Jakarat Barat.

Barang bukti ini digunakan dalam perkara an. Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos., S.H., M.Kn., (telah incracht).-

5. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga karena menghidupi anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **AHMAD EFRILLANTIO ORDIBA**, dan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, (telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta Otentik Palsu) sejak tertanggal 26 Juni 2017 sampai bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai tahun 2020 bertempat di kantor Notaris FARIDAH, SH, Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 pilar, Batu Sari, Jakarta Barat, "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memakai akta otentik dilakukan; yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. (terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Barat dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pinda **pamalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut**); dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi INA ROSAINA,SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut telah didapat fakta hukum bahwa terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif membantu saat kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO menggunakan **Akta Otentik Palsu** (Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita, dengan Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017, dan Sertifikat Hak milik Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita, Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu) tersebut..

-Bahwa **Akta Otentik Palsu** (Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti dan **Sertifikat Hak milik** Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM telah menjadi atas nama Riri Khasmitayagn isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu) tersebut selanjutnya telah digunakan, oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO atas bantuan terdakwa **AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA** tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh Ina Rosaina selaku PPAT (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat sengaja dibuat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- Pembuatan AJB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknyaNyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI ataupun CENDRA BETI, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 atasnama saksi RIRI KHASMITA oleh INA ROSAINA,SH. selaku PPAT.

- Saksi Cendra Beti sendiri mengatakan : tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi RIRI KHASMITA dan ahli waris Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan tidak pernah menjual pada saksi RIRI KHASMITA dan tidak pernah tandatangan dalam Akta PPJB dan AJB tersebut, tidak pernah menghadap saksi FARIDAH, SH., M.Kn, maupun saksi INA ROSAINA,SH, selaku Notaris dan PPAT dan tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu dan alamat saksi dan nama saksi dalam dokumen tersebut adalah SALAH SEMUA.

Digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO adalah:

- Bahwa selanjutnya Akta Notaris yakni Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 "yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris" beserta Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng tersebut telah digunakan saksi RIRI KHASMITA untuk diagunkan/dijaminkan di Bank BRI cabang Tomang senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),-

2. Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019

antara Fadhlán Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya FADHLAN KARIM telah dibuatkan Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019 atasnama saksi Riri Khasmita oleh Notaris terdakwa FARIDA,SH.,Mkn dan terdakwa INA ROSAINA,SH,.
- Saksi FADHLAN KARIM mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB, tidak pernah menghadap PPAT terdakwa 2. INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi tidak benar dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan FADHLAN KARIM dapat disimpulkan sbb: B.1 (satu) buah tanda tangan Tn.FADHLAN KARIM bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 271/2019, atasnama pihak pertama selaku penjual Tn.FADHLAN KARIM dan pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundle nomor 251 5D-300/2019 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Tn.FADHLAN KARIM alias FADHLAN KARIM pembanding (KTB).

Digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO adalah:

- Bahwa Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notarisatasnama terdakwa 1.Riri Khasmitadan Sertifikat Hak Milik No.2249/Srengseng telah digunakan oleh terdakwa 1. Riri Khasmita dengan cara diagunkan/dijaminakan di Bank BRI cabang Sudirman senilai Rp. 2.500.000.000, melalui bantuan saksi Ahmad Efrillatio Ordiba (pegawai Bank BRI) memberikan dana talangan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) BRI untuk mendapatkan kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1, sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) penjamin terdakwa 1. Riri Khasmita.
- Bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO,saksi FARIDAH,SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut diatas, maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan perbuatan pada saat Sertipikat Ham Milik tersebut sudah atas nama RIRI KHASMITA dan EDRIANTO.kemudian oleh saksi RIRI KHASMITA, menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 semula atas nama **CENDRA BETY** telah dirubah menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA berdasarjan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** tersebut ke Bank BRI kantor Cabang Tomang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan dibantu terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, selaku Relatoin Manager yang bertugas mencari nasabah prioritas;

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa kemudian pada tahun 2019** saksi RIRI KHASMITA kembali meminjam uang di Bank BRI Cbang Jakarta sudirman I, akan tetapi tidak bisa karena pinjaman pertama belum lunas, lalu atas anjuran dan saran terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA yang menyediakan PT.Lapak Musik Indonesia, kemudian saksi RIRI KHASMITA diminta meminjam uang tersebut melalui PT.Lapak Musik Indonesia menggunakan nomor rekening milik PT.Lapak Musik Indonesia dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2249 sebelumnya atas nama FADHLAN KARIM kemudian telah digantikan menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA. berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**, selanjutnya atas saran dan petunjuk serta arahan dari terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, makasaksi RIRI KHASMITA bisa mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari BRI.

- **Bahwa** selanjutnya atas saran dan masukan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA maka saksi RIRI KHASMITA masuk menjadi Direktur di PT.Lapak Musik Indonesia, (dengan tujuan agar mempermudah mendapatkan pinjaman) selanjutnya saksi RIRI KHASMITA di bantu terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, mengajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Jenderal Sudirman dengan jaminan SHM No. 2249 atas nama RIRI KHASMITA untuk atas nama PT.Lapak Musik Indonesia, dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur), dan terdakwa selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, kemudian setelah kredit cair dari Bank BRI Cabang Jenderal Sudirman, maka uang hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA dibagi-bagikan kepada saksi RIRI KHASMITA sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- diberikan pada para penyandang dana (vander) yang sengaja ditunjuk oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA.

-Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA tersebut baru diketahui setelah saksi CITO bin TASIRAN SUGIARJO ketika didesak pihak korban sehingga mengakui perbuatannya mengakui **sebagai figur palsu** yang diciptakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH, S.H., M.Kn selaku PPAT, sebenarnya tanah-tanah milik saksi korban tersebut sudah dibaliknamakan ke-atas nama saksi RIRI

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHASMITA antara lain Sertipikat Hak Milik nomor 04041 yang semula atas nama CENDRA BETY telah dirubah menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** tersebut ke Bank BRI kantor Cabang Tomang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2249 sebelumnya atas nama FADHLAN KARIM kemudian telah digantikan menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA. berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**, yang atas saran dan bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA membantu dengan menyarankan saksi RIRI KHASMITA agar masuk perusahaan (PT. Lapak Musik Indonesia) lalu dapat meminjam uang di Bank untuk atas nama PT. Lapak Musik Indonesia, dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atas pekerjaan tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah menerima keuntungan dengan nilai Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

-----Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA**, dan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA, SH., Mkn, (telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dibuat dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atas nama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA, SH., Mkn, saksi INA ROSAINA, SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. (terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Barat dan telah terbukti bersalah

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **pamalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut**); dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi INA ROSAINA,SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut telah didapat fakta hukum bahwa terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif membantu saat kejahatanyang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTOmenggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita, dengan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017, dan Sertifikat Hak milik** Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita, **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu.**

-Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti dan **Sertifikat Hak milik** Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM telah menjadi atas nama Riri Khasmita yagn isinyatidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut selanjutnya teah digunakan, oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO atas bantuan terdakwa **AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA** tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh Ina Rosaina selaku PPAT (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat sengaja dibuat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- Pembuatan AJB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknyaNyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI ataupun CENDRA BETI, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 atasnama saksi RIRI KHASMITA oleh INA ROSAINA,SH. selaku PPAT.
- Saksi Cendra Beti sendiri mengatakan : tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi RIRI KHASMITA dan ahli waris Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan tidak pernah menjual pada saksi RIRI KHASMITA dan tidak pernah tandatangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta PPJB dan AJB tersebut, tidak pernah menghadap saksi FARIDAH, SH., M.Kn, maupun saksi INA ROSAINA,SH, selaku Notaris dan PPAT dan tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu dan alamat saksi dan nama saksi dalam dokumen tersebut adalah SALAH SEMUA.

Digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO adalah:

- Bahwa selanjutnya Akta Notaris yakni Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 "yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris" beserta Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng tersebut telah digunakan saksi RIRI KHASMITA untuk diagunkan/dijaminan di Bank BRI cabang Tomang senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),-

2) Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 antara Fadhlán Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya FADHLAN KARIM telah dibuatkan Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama saksi Riri Khasmita oleh Notaris terdakwa FARIDA,SH.,Mkn dan terdakwa INA ROSAINA,SH.,

- Saksi FADHLAN KARIM mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB, tidak pernah menghadap PPAT terdakwa 2. INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi tidak benar dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan FADHLAN KARIM dapat disimpulkan sbb: B.1 (satu) buah tanda tangan Tn.FADHLAN KARIM bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,-

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu rupiah),- Nomor 271/2019, atasnama pihak pertama selaku penjual Tn.FADHLAN KARIM dan pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundle nomor 251 5D-300/2019 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Tn.FADHLAN KARIM alias FADHLAN KARIM pembeding (KTB).

Digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO adalah:

- Bahwa Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notarisatasnama terdakwa 1.Riri Khasmitadan Sertifikat Hak Milik No.2249/Srengseng telah digunakan oleh terdakwa 1. Riri Khasmita dengan cara diagunkan/dijaminakan di Bank BRI cabang Sudirman senilai Rp. 2.500.000.000, melalui bantuan saksi Ahmad Efrillatio Ordiba (pegawai Bank BRI) memberikan dana talangan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) BRI untuk mendapatkan kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1, sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) penjamin terdakwa 1. Riri Khasmita.

-Bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO,saksi FARIDAH,SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut diatas, maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan perbuatan pada saat Sertipikat Ham Milik tersebut sudah atas nama RIRI KHASMITA dan EDRIANTO. kemudian oleh saksi RIRI KHASMITA, menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 04041 semula atas nama **CENDRA BETY** telah dirubah menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA berdasarjan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** tersebut ke Bank BRI kantor Cabang Tomang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan dibantu terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, selaku Relatoin Manager yang bertugas mencari nasabah prioritas,

- **Bahwa kemudian** saksi RIRI KHASMITA kembali meminjam uang di Bank BRI, melalui terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2249 sebelumnya atas nama

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHLAN KARIM kemudian telah digantikan menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA, berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**, selanjutnya dengan bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA yang menyarankan kepada saksi RIRI KHASMITA agar supaya saksi RIRI KHASMITA masuk perusahaan (PT.Lapak Musik Indonesia) agar dapat meminjam uang di Bank tersebut selanjutnya atas saran dan petunjuk dari terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, (seharusnya tidak bisa karena hutang/kredit saksi RIRI KHASMITA yang pertama di BRI Cabang Tomang belum lunas), namun atas bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah saksi RIRI KHASMITA bisa mendapatkan pinjaman tersebut.

- **Bahwa** selanjutnya atas saran dan masukan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA maka saksi RIRI KHASMITA masuk menjadi Direktur di PT.Lapak Musik Indonesia, (dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman) selanjutnya saksi RIRI KHASMITA di bantu terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, mengajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Jenderal Sudirman dengan jaminan SHM No. 2249 atas nama RIRI KHASMITA untuk atas nama PT.Lapak Musik Indonesia, dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur), dan terdakwa selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, kemudian setelah kredit cair dari Bank BRI Cabang Jenderal Sudirman, maka uang hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA dibagi-bagikan kepada saksi RIRI KHASMITA sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- diberikan pada para penyandang dana (vander) yang sengaja ditunjuk oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA setelah kredit cair dari Bank BRI Cabang Jenderal Sudirman, selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA mendapat keuntungan sebesar Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah),

-Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA terdakwa tersebut baru diketahui setelah saksi CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui perbuatannya mengakui **sebagai figur palsu** yang diciptakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH,. S.H., M.Kn selaku PPAT, sebenarnya tanah-tanah milik saksi korban tersebut sudah dibaliknamakan ke-atas nama saksi RIRI KHASMITA antara lain

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik nomor 04041 yang semula atas nama CENDRA BETY telah dirubah menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** tersebut ke Bank BRI kantor Cabang Tomang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2249 sebelumnya atas nama FADHLAN KARIM kemudian telah digantikan menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA. berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**, yang atas saran dan bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA membantu dengan menyarankan saksi RIRI KHASMITA agar masuk perusahaan (PT. Lapak Musik Indonesia) lalu dapat meminjam uang di Bank untuk atas nama PT.Lapak Musik Indonesia, dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atas pekerjaan tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah menerima keuntungan dengan nilai Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 setelah mendengar pengakuan terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO maka para ahli waris langsung menemui saksi RIRI KHASMITA dan setelah didesak maka saksi RIRI KHASMITA mengakui dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh terdakwa CITO bin TASIRAN SUGIARJO tersebut.

-----Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP.

DAN-----

KEDUA:

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA**, dan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn,(telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut) pada waktu dan tempat

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dibuat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dibuat dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi INA ROSAINA,SH.dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. (terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Barat dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pinda **pamalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut**); dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDA,SH.,Mkn, saksi INA ROSAINA,SH. dan saksi ERWIN RIDUAN, S.Sos., S.H., M.Kn. tersebut telah didapat fakta hukum bahwa terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif membantu saat kejahatanyang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTOmenggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita, dengan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017, dan Sertifikat Hak milik** Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita, Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

-Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti dan **Sertifikat Hak milik** Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM telah menjadi atas nama Riri Khasmita yagn isinyatidak **sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu** tersebut selanjutnya teah digunakan, oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO atas bantuan terdakwa **AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA** tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh Ina Rosaina selaku PPAT (rekan Ibu Faridah) di

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat sengaja dibuat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- Pembuatan AJB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI ataupun CENDRA BETI, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama saksi RIRI KHASMITA oleh INA ROSAINA, SH. selaku PPAT.
- Saksi Cendra Beti sendiri mengatakan : tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi RIRI KHASMITA dan ahli waris Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan tidak pernah menjual pada saksi RIRI KHASMITA dan tidak pernah tandatangan dalam Akta PPJB dan AJB tersebut, tidak pernah menghadap saksi FARIDAH, SH., M.Kn, maupun saksi INA ROSAINA, SH, selaku Notaris dan PPAT dan tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu dan alamat saksi dan nama saksi dalam dokumen tersebut adalah SALAH SEMUA.

Digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO adalah:

- Bahwa selanjutnya Akta Notaris yakni Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 "yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris" beserta Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng tersebut telah digunakan saksi RIRI KHASMITA untuk diagunkan/dijaminkan di Bank BRI cabang Tomang senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),-

2) Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 antara Fadhlán Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya FADHLAN KARIM telah dibuatkan Akta Jual Beli No. 271/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama saksi Riri Khasmita oleh Notaris terdakwa FARIDA, SH., Mkn dan terdakwa INA ROSAINA, SH.,
- Saksi FADHLAN KARIM mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB, tidak pernah menghadap PPAT terdakwa 2. INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi tidak benar dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan FADHLAN KARIM dapat disimpulkan sbb: B.1 (satu) buah tanda tangan Tn. FADHLAN KARIM bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 271/2019, atas nama pihak pertama selaku penjual Tn. FADHLAN KARIM dan pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundle nomor 251 5D-300/2019 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Tn. FADHLAN KARIM alias FADHLAN KARIM pembanding (KTB).

Digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO adalah:

- Bahwa Akta Jual Beli No. 271/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris atas nama terdakwa 1. Riri Khasmita dan Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng telah digunakan oleh terdakwa 1. Riri Khasmita dengan cara diagunkan/dijaminkan di Bank BRI cabang Sudirman senilai Rp. 2.500.000.000, melalui bantuan saksi Ahmad Efrillatio Ordiba (pegawai Bank BRI) memberikan dana talangan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) BRI untuk mendapatkan kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1, sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) penjamin terdakwa 1. Riri Khasmita.

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH, SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut diatas, maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan perbuatan pada saat Sertipikat Ham Milik tersebut sudah atas nama RIRI KHASMITA dan EDRIANTO. kemudian oleh saksi RIRI KHASMITA, menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 04041 semula atas nama **CENDRA BETY** telah dirubah menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA berdasarjan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** tersebut ke Bank BRI kantor Cabang Tomang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan dibantu terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, selaku Relatoin Manager yang bertugas mencari nasabah prioritas,

- **Bahwa kemudian** saksi RIRI KHASMITA kembali meminjam uang di Bank BRI, melalui terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2249 sebelumnya atas nama FADHLAN KARIM kemudian telah digantikan menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA. berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**, selanjutnya dengan bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA yang menyarankan kepada saksi RIRI KHASMITA agar supaya saksi RIRI KHASMITA masuk perusahaan (PT.Lapak Musik Indonesia) agar dapat meminjam uang di Bank tersebut selanjutnya atas saran dan petunjuk dari terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, (seharunya tidak bisa karena hutang/kredit saksi RIRI KHASMITA yang pertama di BRI Cabang Tomang belum lunas), namun atas bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah saksi RIRI KHASMITA bisa mendapatkan pinjaman tersebut.

- **Bahwa** selanjutnya atas saran dan masukan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA maka saksi RIRI KHASMITA masuk menjadi Direktur di PT.Lapak Musik Indonesia, (dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman) selanjutnya saksi RIRI KHASMITA di bantu terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, mengajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Jenderal Sudirman dengan jaminan SHM No. 2249 atas nama RIRI KHASMITA untuk atas nama PT.Lapak Musik Indonesia, dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) setelah kredit cair dari Bank BRI Cabang Jenderal Sudirman, selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah),

-Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA terdakwa tersebut baru diketahui setelah saksi CITO bin TASIRAN SUGIARJO mengakui perbuatannya mengakui **sebagai figur palsu** yang diciptakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH,. S.H., M.Kn selaku PPAT, sebenarnya tanah-tanah milik saksi korban tersebut sudah dibaliknamakan ke-atas nama saksi RIRI KHASMITA antara lain Sertipikat Hak Milik nomor 04041 yang semula atas nama CENDRA BETY telah dirubah menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017**tersebut ke Bank BRI kantor Cabang Tomang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2249 sebelumnya atas nama FADHLAN KARIM kemudian telah digantikan menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA. berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**, yang atas saran dan bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA membantu dengan menyarankan saksi RIRI KHASMITA agar masuk perusahaan (PT. Lapak Musik Indonesia) lalu dapat meminjam uang di Bank untuk atas nama PT.Lapak Musik Indonesia, tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur), dan terdakwa selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, kemudian setelah kredit cair dari Bank BRI Cabang Jenderal Sudirman, maka uang hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA dibagi-bagikan kepada saksi RIRI KHASMITA sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- diberikan pada para penyandang dana (vander) yang sengaja ditunjuk oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, dan atas pekerjaan tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah menerima keuntungan dengan nilai Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 setelah mendengar pengakuan saksi CITO bin TASIRAN SUGIARJO maka para ahli waris langsung menemui saksi RIRI KHASMITA dan setelah didesak maka saksi RIRI KHASMITA mengakui dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi CITO bin TASIRAN SUGIARJO tersebut.

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terhadap uang hasil daripada kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH, SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut diatas, oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO telah dipindahkan melalui **"proceeds of crime"** ke rekening atas nama pihak lain dengan dalih pembayaran cicilan, melakukan perbuatan lain yakni agunan pengajuan kredit dan mengatasnamakan PT.Lapak Musik Indonesia, PT.Alternative Media Kreasindo, membuka usaha Frozen Food, dan menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk modal usaha yang secara faktual objektif merupakan perwujudan sikap batin atau niat atas unsur dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dijalankan secara sah atau legal untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah dari sumber yang sah atau legal dengan rincian antaralain sebagai berikut:

1. Pada bulan Desember 2020 saksi Riri Khasmita dan saksi Ediriantokerjasama dengan Dedi Sukardi membuka (5) lima frozen food di daerah Padang Jl. Padang Sare Kel. Koto Tangah Pada Sumatera Barat menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk keperluan:

- 1) Pembayaran sewa ruko usaha bersama dengan Sdr.Dedi Sukardi dengan modal sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl.Karang Tengah Ciledung sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 3) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl. Raya Cidodol No.18 A depan Pengadean Jakarta Selatan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl. Raya Srengseng samping Alfa Midi Jakarta Barat sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 5) Pembayaran sewa ruko untuk membuka frozen food yang berlokasi di Jl. Kelapa Dua Raya belakang POM Bensin Kelapa Dua Jakarta Barat sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

2. Ditranfer masuk ke BRI rekening nomor: 0376-01-001112-156 atas nama PT.Lapak Musik Indonesia (PT. LMI) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah)

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening di BCA Cabang KKO Cilandak Nomor: 5865295381 an. DEWI ROSMAWATY. Kemudian dibuat penarikan sebesar Rp.2.026.000.000 (dua miliar dua puluh enam juta rupiah) yang disetorkan ke berbagai rekening para relasi saksi Riri Khasmita dan saksi Ediriantosebanyak 10 orang sebagai berikut:

- 1) tanggal 18 September 2020 transfer rekening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),
- 2) tanggal 18 September 2020 disetorkan rekening milik saksi Riri Khasmita sebesar Rp. 1.065.000.000 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah),
- 3) tanggal 18 September 2020 disetorkan rekening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp. 704.100.000 (tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah),
- 4) tanggal 18 September 2020 disetorkan rekening milik Niko Sanjaya (selaku vander) sebesar Rp. 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
- 5) tanggal 18 September 2020 diberikan tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pembayaran kartu kredit milik saksi Ahmad Efrillatio Ordiba, sebesar Rp. 17.510.000 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah),
- 6) tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),
- 7) tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 11.010.000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah),
- 9) tanggal 21 September 2020 pembayaran kartu kredit milik saksi (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah),
- 10) tanggal 21 September 2020 saksi setorkan rekening milik Satria (selaku vander), sebagai berikut: sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditransfer masuk ke rekening PT.ALTERNATIVE MEDIA KREASINDO sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
4. Membeli mobil Mitshubishi Pajero Nopol B 1030 BJZ warna hitam sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (cicil).
5. Ditransfer ke rekening saksi FARIDAH, SH, sebesar Rp 555.500,- (lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah),
6. Ditransfer rekening saksi INA ROSAINA, SH, sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah),-
7. Ditransfer kepada saksi ERWIN RIDUAN, S.H., M.Kn. sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),-
8. Ditransfer ke sejumlah **proceeds of crime** yakni rekening para penyandang dana diantaranya ke Rey Alexander sebesar Rp. 641.210.000 (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah),- diteransfer kepada Mochamad Max Alat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), diteransfer kepada Moc Syaf Alat sebesar Rp. 1.412.500.000 (satu milyar empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),-

----- Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).-

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Pasal 56 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **AHMAD EFRILLANTIO ORDIBA**, dan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, (telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atasnama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, (terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Barat dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pinda **menggunakan akta Otentik Palsu**; dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, tersebut telah didapat fakta hukum bahwa terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif membantu saat kejahatanyang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO yang menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita, dengan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017, dan Sertifikat Hak milik** Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita, Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut.

-Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti dan **Sertifikat Hak milik** Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM telah menjadi atas nama Riri Khasmita yagn isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut selanjutnya teah digunakan, oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO atas bantuan terdakwa **AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA** tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** antara Ny. Cendra Beti dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh Ina Rosaina selaku PPAT (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat sengaja dibuat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- Pembuatan AJB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknyaNyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI ataupun CENDRA BETI, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 atasnama saksi RIRI KHASMITA oleh INA ROSAINA,SH. selaku PPAT.
- Saksi Cendra Beti sendiri mengatakan : tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi RIRI KHASMITA dan ahli waris Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan tidak pernah menjual

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi RIRI KHASMITA dan tidak pernah tandatangan dalam Akta PPJB dan AJB tersebut, tidak pernah menghadap saksi FARIDAH, SH., M.Kn, maupun saksi INA ROSAINA, SH, selaku Notaris dan PPAT dan tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu dan alamat saksi dan nama saksi dalam dokumen tersebut adalah SALAH SEMUA.

Digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO adalah:

- Bahwa selanjutnya Akta Notaris yakni Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 "yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris" beserta Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng tersebut telah digunakan saksi RIRI KHASMITA untuk diagunkan/dijaminakan di Bank BRI cabang Tomang senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),-

2) Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 antara Fadhlan Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat dalam rangka mengalihkan kepemilikan SHM Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita.

Faktanya:

- AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya FADHLAN KARIM telah dibuatkan Akta Jual Beli No. 271/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama saksi Riri Khasmita oleh Notaris terdakwa FARIDA, SH., Mkn dan terdakwa INA ROSAINA, SH.,
- Saksi FADHLAN KARIM mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB, tidak pernah menghadap PPAT terdakwa 2. INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi tidak benar dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Nomor LAB:3527/DTF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan FADHLAN KARIM dapat disimpulkan sbb: B.1 (satu) buah tanda tangan Tn. FADHLAN KARIM bukti (QTB) yang terdapat

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 271/2019, atasnama pihak pertama selaku penjual Tn.FADHLAN KARIM dan pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 yang terdapat pada bundle nomor 251 5D-300/2019 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Tn.FADHLAN KARIM alias FADHLAN KARIM pemingan (KTB).

Digunakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi EDRIANTO adalah:

- Bahwa Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notarisatasnama terdakwa 1.Riri Khasmitadan Sertifikat Hak Milik No.2249/Srengseng telah digunakan oleh terdakwa 1. Riri Khasmita dengan cara diagunkan/dijaminakan di Bank BRI cabang Sudirman senilai Rp. 2.500.000.000, melalui bantuan saksi Ahmad Efrilliantio Ordiba (pegawai Bank BRI) memberikan dana talangan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) BRI untuk mendapatkan kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1, sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) penjamin terdakwa 1. Riri Khasmita.
- Bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO,tersebut diatas, maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan perbuatan pada saat Sertipikat Ham Milik tersebut sudah atas nama RIRI KHASMITA dan EDRIANTO kemudian oleh saksi RIRI KHASMITA, menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 04041 semula atas nama **CENDRA BETY** telah dirubah menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA berdasarjan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017**tersebut ke Bank BRI kantor Cabang Tomang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan dibantu terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, selaku Relatoin Manager yang bertugas mencari nasabah prioritas,
- **Bahwa kemudian** saksi RIRI KHASMITA kembali meminjam uang di Bank BRI, melalui terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA dengan

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2249 sebelumnya atas nama FADHLAN KARIM kemudian telah digantikan menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA. berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**, selanjutnya dengan bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA yang menyarankan kepada saksi RIRI KHASMITA agar supaya saksi RIRI KHASMITA masuk perusahaan (PT.Lapak Musik Indonesia) agar dapat meminjam uang di Bank tersebut selanjutnya atas saran dan petunjuk dari terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, (seharunya tidak bisa karena hutang/kredit saksi RIRI KHASMITA yang pertama di BRI Cabang Tomang belum lunas), namun atas bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah saksi RIRI KHASMITA bisa mendapatkan pinjaman tersebut.

- **Bahwa** selanjutnya atas saran dan masukan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA maka saksi RIRI KHASMITA masuk menjadi Direktur di PT.Lapak Musik Indonesia, (dengan tujuan agar mendapatkan pinjaman) selanjutnya saksi RIRI KHASMITA di bantu terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA, mengajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Jenderal Sudirman dengan jaminan SHM No. 2249 atas nama RIRI KHASMITA untuk atas nama PT.Lapak Musik Indonesia, dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) setelah kredit cair dari Bank BRI Cabang Jenderal Sudirman, selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA mendapat keuntungan sebesar Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah),

-Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA terdakwa tersebut baru diketahui setelah saksi CITO bin TASIRAN SUGIJARJO mengakui perbuatannya mengakui **sebagai figur palsu** yang diciptakan oleh saksi RIRI KHASMITA dan saksi FARIDAH,. S.H., M.Kn selaku PPAT, sebenarnya tanah-tanah milik saksi korban tersebut sudah dibaliknamakan ke-atas nama saksi RIRI KHASMITA antara lain Sertipikat Hak Milik nomor 04041 yang semula atas nama CENDRA BETY telah dirubah menjadi atasnama saksi RIRI KHASMITA berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017** tersebut ke Bank BRI kantor Cabang Tomang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2249 sebelumnya atas nama FADHLAN KARIM kemudian telah digantikan menjadi atas nama saksi RIRI KHASMITA. berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019**, yang atas

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dan bantuan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA membantu dengan menyarankan saksi RIRI KHASMITA agar masuk perusahaan (PT. Lapak Musik Indonesia) lalu dapat meminjam uang di Bank untuk atas nama PT.Lapak Musik Indonesia, dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), atas pekerjaan tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah menerima keuntungan dengan nilai Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 setelah mendengar pengakuan saksi CITO bin TASIRAN SUGIARJO maka para ahli waris langsung menemui saksi RIRI KHASMITA dan setelah didesak maka saksi RIRI KHASMITA mengakui dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi CITO bin TASIRAN SUGIARJO tersebut.

- Bahwa terhadap uang hasil dari pada kejahatan yang dilakukan oleh saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, saksi FARIDAH, SH, saksi INA ROSINA, SH, dan saksi ERWIN RIDWAN S.Sos, SH., M.kn, tersebut diatas, maka terdakwa **AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA** menerima atau menguasai atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) dengan cara :

- **Menerima pentransferan:**

Bahwa terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah menerima pentransferan atas harta kekayaan dari terpidana Riri Khasmita dan atau dari terdakwa FARIDAH yang diduga kuat berasal dari hasil tindak pidana asal sebagai yakni:

- Bahwa terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA secara kumulatif selama periode Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2020 telah menerima 34 (tigapuluh empat) transaksi sebesar total Rp1.412.500.000,- (satu miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); (sebagaimana atabel).

- Terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA selama periode Mei 2018 s.d Oktober 2020, secara kumulatif telah menerima 29 (duapuluh Sembilan) kali transfer dengan total nominal sebesar Rp1.481.400.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), (sebagaimana atabel).

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, fakta lain yang dapat dijadikan indikasi kuat adalah parameter adanya aliran uang Masuk/Kredit dari rekening atas nama AHMAD EFRILLIANTIO sebesar Rp 1.481.400.000 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
5/24/2018	TRSF E-BANKING CR	K	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
5/31/2018	TRSF E-BANKING CR	K	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.14.000.000
7/23/2018	TRSF E-BANKING CR	K	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.400.000
2/1/2019	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
3/4/2019	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.22.000.000
3/5/2019	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.11.000.000
6/10/2019	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.8.000.000
9/4/2019	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.10.000.000
11/5/2019	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.10.000.000
11/25/2019	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
12/3/2019	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
1/23/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.45.000.000
1/24/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.100.000.000
2/25/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.20.000.000
2/28/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.50.000.000
2/28/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
3/13/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.10.000.000
4/22/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.100.000.000
4/30/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.120.000.000
5/4/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.70.000.000
5/11/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.165.000.000
5/15/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.120.000.000

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/18/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.125.000.000
6/29/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.100.000.000
7/20/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.110.000.000
7/29/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.4.000.000
9/22/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440162659 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.85.000.000
9/23/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440162659 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.105.000.000
10/27/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.52.000.000

Adanya aliran Uang Keluar/Debet ke rekening atas nama AHMAD EFRILLIANTIO sebesar Rp 541,000,000.00 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
2/7/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.2.000.000
2/8/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.2.000.000
2/19/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.000.000
5/24/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
5/31/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.400.000
6/8/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.000.000
9/7/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.2.500.000
9/10/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.2.500.000
9/18/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.500.000
9/24/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.4.000.000
9/28/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
10/15/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.4.000.000
10/18/2018	TRSF E-BANKING DB	D	2281414790 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.1.000.000
1/31/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
2/26/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.20.000.000
2/28/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.10.000.000

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/8/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.500.000
5/23/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.500.000
6/10/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.8.000.000
9/3/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.10.000.000
10/28/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.100.000.000
11/4/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.10.000.000
11/8/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.000.000
11/22/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
11/29/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
12/6/2019	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.4.000.000
2/21/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.50.000.000
2/26/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.1.000.000
2/28/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.1.000.000
3/13/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.2.000.000
4/9/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.250.000
4/9/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.150.000
5/4/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.100.000.000
5/11/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.000.000
5/15/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.1.000.000
5/18/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.77.000.000
5/18/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.1.000.000
5/20/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
6/3/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.12.000.000
6/4/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.12.500.000
6/5/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.2.200.000
6/15/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.12.500.000
6/22/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.9.000.000

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/29/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.000.000
6/29/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
7/20/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.3.000.000
9/21/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.5.000.000
10/20/2020	TRSF E-BANKING DB	D	5440136704 IDR	AHMAD EFRILLIANTIO	Rp.500.000

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk menduga bahwa harta kekayaan yang diterima terdakwa dari saksi RIRI KHASMITA atau FARIDA baik secara transfer atau tunai adalah berasal dari tindak pidana.

-----Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang,

-----DAN-----

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa **AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA**, dan saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, **(telah dituntut dalam berkas terpisah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menggunakan akta tersebut)** pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurung waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT.Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Tomang Jakarta barat dan atau setidaknya-tidaknya disuratu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara atas nama saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, (terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus oleh pengadilan negeri Jakarta

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan akta Otentik Palsu**; dimana selama proses persidangan terhadap saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO, tersebut telah didapat fakta hukum bahwa terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif memberikan pinjaman kredit kepada saksi RIRI KHASMITA, saksi EDRIANTO yang menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 04041 atas nama Ny. Cendra Beti kemudian telah dirubah menjadi atas nama Riri Khasmita, berdasarkan **Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017, dan Sertifikat Hak milik** Nomor 2249 atas nama FADHLAN KARIM telah dirubah menjadi atas nama Riri Khasmita, dengan **Akta Jual Beli / AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut.**

-Bahwa terdakwa bekerja di Bank BRI sejak tanggal 11 Januari 2016 di Bank BRI Cabang Roxy dan Kemudian pindah Ke antor Bank BRI Cabang Tomang dan saat itu di Kantor Bank BRI cabang Jelambar, dengan jabatan terdakwa adalah sebagai **Relationship Manager** tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari nasabah untuk melakukan peminjaman di Bank BRI.

-Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah memproses pinjaman kredit dengan jaminan Sertifikat No. 04041 (yang semula atas nama Ny. Cendra Beti kemudian menjadi atas nama Riri Khasmita), kemudian di proses oleh terdakwa di Bank BRI Cabang Tomang Jakarta Barat dengan nilai kredit sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada saat pinjaman tersebut diatas, belum lunas, ternyata pada sekira bulan September 2020 saksi RIRI KHASMITA menyampaikan kepada terdakwa dengan maksud saksi RIRI KHASMITA akan melakukan pinjaman kembali di bank BRI akan tetapi karena belum lunas, maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA memerintahkan agar saksi RIRI KHASMITA melakukan pinjaman di Bank BRI Sudirman I Jakarta Pusat saja karena nilai pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar saksi RIRI KHASMITA masuk didalam perusahaan PT.Lapak Musik Indonesia (yang tidak memiliki modal usaha/tidak memiliki asset dan sudah fakum sekedar formalitas) milik teman RIRI KHASMITA yakni HENGKI HEPON, atas bantuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi RIRI KHASMITA masuk dan bergabung diperusahaan PT.Lapak Musik Indonesia dengan jabatan

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris, kemudian setelah menduduki jabatan sebagai Komisaris PT.Lapak Musik Indonesia barulah saksi RIRI KHASMITA dapat mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Sudirman I Jakarta Pusat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 (yang sebelumnya atas nama FADHLAN KARIM lalu diganti menjadi atas nama Riri Khasmita) atas nama PT. Lapak Musik Indonesia dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang dalam proses peminjaman tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA terdakwa yang berperan aktif dengan cara memberikan dana talangan tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur), dan terdakwa dengan jabatan selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, tidak pernah melakukan pengecekan sertifikat.

- Bahwa setelah pencairan kredit tersebut berhasil dilakukan selanjutnya uang sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tersebut diatur dan digunakan oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA untuk membayar **dana pinjaman atau dana talangan dari pihak ketiga** yang menyebabkan uang perusahaan habis sehingga tidak dapat melakukan angsuran kredit atau pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pencairan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dana simpanan di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1, lalu oleh terdakwa dipindah bukukan direkening BCA nomor : 5865295381 milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah).-
- b. Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp.2.026.000.000 (dua miliar dua puluh enam juta rupiah) yang kemudian terdakwa uang tersebut setorkan ke berbagai tempat usaha bisnis terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ditransfer direkening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 18 September 2020.
 - 2) Ditransfer kerekening milik Riri Khasmita sebesar Rp. 1.065.000.000 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah), tanggal 18 September 2020.
 - 3) Ditransfer kerekening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp. 704.100.000 (tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020.

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Ditransfer rekening milik Niko Sanjaya (selaku vander) sebesar Rp. 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020.

5) Diiberikan uang tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas permintaan yang bersangkutan, tanggal 18 September 2020.

6) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba), sebesar Rp. 17.510.000 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon).

7) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon.

8) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon.

9) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 11.010.000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon.

10) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon.

11) Ditransfer rekening milik Satria (selaku vander), tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

- ✓ sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ✓ sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).
- ✓ sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

c. Sisa uang sebesar Rp. 444,214 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) berada di rekening BCA KCP Biak Tomang Jakarta Barat dengan nomor : 5440162659.

-----Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.12.000.000.000 (dua belas

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah);

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **Fadhlan Karim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik sebagaimana dalam BAP dan ketangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa orang tua saksi bernama Ny.Cut Indria Martini mempunyai 6

Sertifikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M² atas nama Sdr. Fadhlan Karim.
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti.
- 3) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241M² atas nama Cut Indria Martini.
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237M² atas nama Cendra Beti.
- 5) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399M² atas nama Vinta Kurniawaty.
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357M² atas nama Nirina Raudatul Jannah.

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa masih hidupnya orang tua saksi pernah menyampaikan bahwa 6 sertifikat tersebut telah hilang dan saat ini sedang diurus oleh Riri Khasmita (asisten rumah tangga), lalu setelah orang tua saksi meninggal dunia tanggal 12 November 2019, maka pada tanggal 13 Nopember 2019 saksi memanggil Riri Khasmita untuk menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah milik ibu saksi yang hilang namun dijawab oleh Riri Khasmita dengan kalimat "*sedang diurus oleh notaris di BPN*",
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, saksi dan ahli waris lainnya bertemu dengan Sdr.Faridah di Kantor PPAT, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci, dikatakan Sdr. Farida, dengan kalimat "*Alm. Cut Indria Martini pernah datang untuk membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. SHM No.04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada Sdr.CITO*". Setelah mendengar jawaban dari Sdr. Faridah Sdr. meminta untuk dipertemukan oleh Sdr. CITO. Padahal sepengetahuan Saksi sebagai anaknya orang tua saksi tidak pernah menjual aset-aset tersebut kepada siapapun.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, Saksi beserta ahli waris yang lain bertemu dengan Sdr. Faridah dan Sdr. CITO di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 12A, dan pada saat itu Sdr. CITO memberikan bukti-bukti pengurusan semua SHM tersebut berupa fotokopi surat kuasa, fotokopi kwitansi-kwitansi dan dokumen-dokumen terkait.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Saksi dan ahli waris kembali bertemu dengan Sdr. CITO dimana awalnya Sdr. CITO menunjukkan bukti-bukti surat pengurusan Sertifikat di BPN Jakarta Barat dan kwitansi-kwitansi, dan meminta bertemu kembali.
- Bahwa pada pertemuan ketiga setelah didesak dan dicecar pertanyaan akhirnya Sdr.CITO mengakui dengan kalimat "*ya sudah, lupakan semua dokumen-dokumen yang pernah saksi berikan ke ahli waris sebelumnya dan sekarang kita buka lembaran baru saja karena semua dokumen-dokumen dan cerita yang disampaikan tersebut adalah bohong dan Sdr.CITO mengakui hanya Figur palsu yang diciptakan oleh Riri dan Faridah, dan tanah-tanah milik dimaksud sudah dibaliknamakan keatas nama Riri Khasmita dan suaminya bernama Edrianto dan 4 bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 bidang tanah sudah dijual oleh Riri Khasmita.*
- Bahwa setelah itu baru saksi ketahui ternyata SHM No. 2249 atas nama saksi (Fadhlan Karim) ternyata sudah beralih menjadi atas nama Sdr. Riri Khasmita telah diterbitkan AJB No. 271 tertanggal 12 Juli 2019

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina, S.H. Padahal Saksi tidak pernah menjual dan menandatangani dokumen apapun bahkan Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan PPAT Ina Rosaina, S.H.

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, Saksi dan para ahli menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Sdri.Riri Khasmita dan saat itu setelah didesak maka Sdri. Riri Khasmita akhirnya mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan CITO tersebut.

- Bahwa orang tua saksi tidak pernah membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 1164, SHM No 04041, SHM No 715, SHM No 2249, SHM No 5773 dan SHM No 5774 kepada Riri Khasmita maupun pada Sdr.CITO.

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama saksi tersebut sudah beralih menjadi atas Riri Khasmita dengan terbitnya AJB No.271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina., SH, ternyata telah diagunkan oleh Riri Khasmita di BRI Jakarta Sudirman dengan nilai agunan sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui terdakwa.

- Bahwa selain SHM milik saksi masih ada Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik oran gtua saksi (Alm. Ny. Cut Indria Martini) berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel.Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama ke Alm. Ny. Cut Indria Martini) ternyata sudah beralih menjadi atas nama Riri Khasmita, berdasarkan AJB No. 229/2017, tanggal 15 Juni 2017 oleh PPAT Ina Rosaina, SH dan telah diagunkan di BRI Cabang Tomang Jakarta Barat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi: **Vinta Kurniawaty**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik sebagaimana dalam BAP dan ketangan tersebut telah benar semuanya.

- Bahwa orang tua saksi brnama Ny. Cut Indria Martini menyimpan beberpa 6 SHM masing-masing sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M² atas nama Sdr. Fadhlhan Karim.

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti.
- 3) Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241M² atas nama Cut Indria Martini.
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237M² atas nama Cendra Beti.
- 5) Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399M² atas nama Vinta Kurniawaty.
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357M² atas nama Nirina Raudatul Jannah.

- Bahwa semasa orang tua saksi msih hidup pada tahun 2018 pernah bercerita kepada Fadlan Karim bahwa sertifikat yang ada dikoper telah hilang dan sedang diurus oleh Riri Khasmita (asisten rumah tangga), lalu setelah orang tua saksi meninggal duinia tanggal 12 November 2019 maka pada tanggal 13 Nopember 2019 kakak saksi bernama Fadhlan Karim memanggil Riri Khasmita untuk menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah yang hilang namun dijawab oleh Riri Khasmita dengan kalimat "sedang diurus oleh notaris di BPN",

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, ahli waris bertemu dengan Sdri. Faridah di Kantor PPAT, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 72, Karawaci, dikatakan Sdr. Farida, seolah-olah "Alm. Cut Indria Martini membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. SHM No.04041, SHM No. 715, SHM No.2249, SHM No.5773 dan 5774 kepada CITO".

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, saksi beserta ahli waris yang lain bertemu dengan Sdr.Faridah dan Sdr. CITO di Jl. Raya Kebon Jeruk No. 12A, dan pada saat itu Sdr. CITO memberikan seolah-olah bukti-bukti pengurusan semua SHM tersebtt berupa fotokopi surat kuasa, fotokopi kwitansi-kwitansi dan dokumen-dokumen terkait.

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Saksi dan ahli waris kembali bertemu dengan Sdr. CITO dimana awalnya Sdr. CITO menunjukan bukti-bukti surat pengurusan Sertifikat di BPN Jakarta Barat dan kwitansi-kwitansi, namun saksi sudah curiga dan tidak yakin, dan meminta bertemu kembali.
- Bahwa pada pertemuan ketiga setelah didesak agar Sdr.CITO mengakui perbuatannya dengan kaimat "ya sudah, lupakan semua dokumen-dokumen yang pernah saksi berikan ke ahli waris sebelumnya dan sekarang semua dokumen-dokumen dan cerita yang disampaikan saksi tersebut adalah bohong dan Sdr.CITO mengaku hanya Figur palsu yang diciptakan oleh Riri dan Faridah, dan tanah-tanah milik ahli waris tersebut sudah dibaliknamakan keatas nama Riri Khasmita dan suaminya bernama (Edrianto) dan 4 bidang tanah sedang dijaminkan ke Bank dan 2 bidang tanah sudah dijual".
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Barat, ternyata SHM No. 2249 atas nama Sdr. Fadhlhan Karim sudah beralih menjadi atas nama Sdr.Riri Khasmita dan diterbitkan AJB No. 271 tertanggal 12 Juli 2019 yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina, S.H. Padahal saksi mengetahui kakak saksi tidak pernah menjual dan menandatangani dokumen apapun bahkan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan PPAT Ina Rosaina, S.H.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, para ahli menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Sdri Riri Khasmita dan saat itu Sdri. Riri Khasmita membenarkan keterangan CITO tersebut.
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah membuat surat kuasa penuh untuk menjual, mengurus dan menerima uang penjualan atas SHM No. 1164, SHM No 04041, SHM No 715, SHM No 2249, SHM No 5773 dan SHM No 5774 kepada Riri Khasmita.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama Fadlan Karim tersebut sudah beralih menjadi atas Riri Khasmita berdasarkan AJB No.271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina., SH, ternyata telah diagunkan oleh Riri Khasmita di BRI Jakarta Sudirman I dengan nilai plafon sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui terdakwa.
- Bahwa selain itu ada Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik ibu saksi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama ke Alm. Ny. Cut Indria Martini) sudah beralih menjadi atas nama Riri Khasmita, berdasarkan AJB No.

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229/2017, tanggal 15 Juni 2017 oleh PPAT Ina Rosaina, SH dan telah diagunkan di BRI Cabang Tomang Jakarta Barat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui terdakwa, telah 2 (dua) kali diagunkan di BRI melalui petugas bank BRI.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi: **Riri Khasmita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik sebagaimana dalam BAP dan ketangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Fadhlán Karim, Nirina Raudatul Jannah dan Vinta Kurniawaty sejak tahun 2013 di rumah yang beralamat Jl. Musdalifah No. 5 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat dalam rangka silaturahmi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Ny.Cut Indria Martini sejak tahun 2013, dimana saksi menganggap sebagai pang tua saksi dan membantu segala urusan dan keperluan Ny.Cut Indria Martini sehari-hari.
- Bahwa saksi kenal dengan Faridah. SH., M.Kn sejak tahun 2015 berlanjut menyerahkan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik kepemunyaan Ahliwaris Ny.Cut Indria Martini kemudian dibaliknamakan menjadi atasnama saksi sebanyak 5 dan atas nama Edrianto (suami) sebanyak 1 SHM adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M² atas nama Sdr. Fadhlán Karim menjadi atasnama Riri Khasmita.
2. Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti, menjadi atasnama Riri Khasmita.
3. Sertifikat Hak Milik No. 1164/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sankis III No. 101 RT.003/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 237M² atas nama Cendra Beti, menjadi atasnama Riri Khasmita.
4. Sertifikat Hak Milik No.5774/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel.

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 399M² atas nama Vinta Kurniawaty, menjadi atasnama Riri Khasmita.

5. Sertifikat Hak Milik No. 5773/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di. Jl. Musyawarah III RT.008/001 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 357M² atas nama Nirina Raudatul Jannah, menjadi atasnama Riri Khasmita.

6. Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Raisan No. 72 RT.007/009 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat, seluas± 241M² atas nama Cut Indria Martini, menjadi atasnama Edrianto (suami).

- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD EFRILLANTIO ORDIBA dalam rangka mengajukan pinjaman di Bank BRI melalui terdakwa sudah 5 (lima) kali, 4 kali diantaranya tidak bermasalah karena tidak ketahuan pemiliknya, yakni :

1. Pinjaman pertama : KI refinancing tanggal 15-02-2018 Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah); usaha kos-kosan; status lunas ;agunan SHM 04041 a.n Riri Khasmita ;Riwayat lancar.

2. Pinjaman kedua : KMK Co tetap tanggal 6 Juli 2018 Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); usaha Perdagangan dompet dan Kasur karakter; status lunas; agunan SHM no 1164 atas nama: Riri Khasmita; Riwayat lancar.

3. Pinjaman ketiga : KI Refinancing usaha kos-kosan tanggal 11 Oktober 2019; status lunas; agunan SHM No 715 atas nama Edrianto; Riwayat lancar.

4. Pinjaman keempat : KI Refinancing usaha kos-kosan tanggal 21-05-2019 Rp.650 juta; agunan SHM 04041; saat ini masih berjalan dengan sisa pinjaman Rp.365.000.000 (enam ratus lima juta rupiah).

5. Pinjaman ke lima menggunakan agunan Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas nama Sdr.Fadhlan Karim terhadap tanah dan bangunan di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M².

- Bahwa kejadiannya pada tahun 2019 ketika saksi RIRI KHASMITA kembali meminjam uang BRI Cabang Pembantu Tomang, akan tetepi tidak bisa karena pinjaman pertama menggunakan agunan SHM 04041 belum lunas, selanjutnya atas bantuan terdakwa AHMAD EFRILLANTIO ORDIBA maka saksi RIRI KHASMITA dianjurkan untuk melakukan pinjaman di Bank BRI Cabang Jakarta Sudirman karena nilainya lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- kemudian sarankan agar saksi RIRI KHASMITA masuk ke PT.Lapak Musik Indonesia menjadi

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur di PT.Lapak Musik Indonesia, (hanya diatas kertas saja dengan tujuan agar mempermudah mendapatkan pinjaman) setelah itu saksi RIRI KHASMITA mengajukan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Jenderal Sudirman dengan jaminan SHM No. 2249 untuk atas nama PT.Lapak Musik Indonesia, dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan atas bantuan terdakwa saksi mendapat dana talangan dari BRI.

- Bahwa pada saat itu terdakwa menjabat sebagai "Relationship Manager" dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, kemudian setelah kredit cair dari Bank BRI Cabang Jenderal Sudirman, maka uang hasil kejahatan tersebut diatur dan dioleh oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA lalu uang tersebut diberikan kepada saksi RIRI KHASMITA sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- selebihnya diberikan oleh terdakwa pada para penyandang dana (vander) yang sengaja ditunjuk sendiri oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi: **Riko Adiansyah, SE, AK, MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik sebagaimana dalam BAP dan ketangan tersebut telah benar semuanya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk, sejak tahun 2000 hingga saat ini,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ahmad Efrilianto Ordiba, pernah menjadi anak buah saksi yang saat itu menjabat sebagai Account Officer/ Relationship Manager pada saat saksi menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Tomang.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Riri Khasmita adalah sebagai nasabah pinjaman BRI KCP Tomang, dan Sdr Edrianto yang saksi ketahui adalah suami dari Sdri Riri Khasmita.
- Bahwa yang saksi ketahu Sdri.Riri Khasmita telah dua kali menggunakan SHM No.04041 bahkan hingga saat ini masih berjalan/belum lunas.
- Bahwa setahu saksi Sdri Riri Khasmita telah 4 (empat) kali melakukan pinjaman kredit dan fasilitas pinjaman di BRI KCP Tomang dengan rincian sbb:

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pinjaman pertama : KI refinancing tanggal 15-02-2018 Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah); usaha kosan; agunan SHM 04041 a.n Riri Khasmita; Riwayat lancar;
 2. Pinjaman kedua : KMK Co tetap tanggal 6 Juli 2018 Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); usaha Perdagangan dompet dan Kasur karakter; status lunas; agunan SHM no 1164 atas nama: Riri Khasmita; Riwayat lancar.
 3. Pinjaman ketiga : KI Refinancing usaha kos-kosan tanggal 11 Oktober 2019; status lunas; agunan SHM No 715 atas nama Edrianto; Riwayat lancar.
 4. Pinjaman keempat : KI Refinancing usaha kos-kosan tanggal 21-05-2019 Rp.650 juta; agunan SHM 04041; saat ini masih berjalan dengan sisa pinjaman Rp.365.000.000 (enam ratus lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap pinjaman ke 5 (lima) menggunakan agunan Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas nama Sdr. Fadhlán Karim terhadap tanah dan bangunan di. Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 171M² melalui terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi sebagai atasan langsung terdakwa.
 - Bahwa terhadap adanya pinjaman yang diajukan oleh Sdri.Riri Khasmita di BRI tersebut, saksi tidak mengetahuinya sama sekali dengan pemberian dana talangan yang dilalukan oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi BRI hanya memiliki dan menjual produk pinjaman Modal Kerja, Investasi dan Konsumen, dengan demikian dana talangan tersebut tidak dimiliki/dijual serta tidak diperbolehkan dalam proses pinjaman di BRI.
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan dana talangan sehingga tercatat di BRI tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BRI.
 - Bahwa prosedur atau tata cara pengajuan kredit Investasi Refinancing yang ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut:
 1. Adanya permohonan dari debitur dan melampirkan data-data pendukung seperti Surat Permohonan, sertipikat yang menjadi jaminan, dsb.
 2. melakukan prescreening terhadap indentitas debitur, ijin-ijin usaha.
 3. pemakarsa yaitu Relationship Manager (RM).
 4. melakukan kunjungan, dilakukan analisa, putusan kredit.

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. offering letter setelah debitur setuju akad kredit.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara memberi kesempatan menggunakan Akta Otenti Palsu dan tindak pidana Perbankan yang dilakukan dengan secara memberikan dana talangan kepada saksi Riri Khasmita dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng atas nama Sdr. Fadhlhan Karim terhadap bangunan di Jl. Srengseng Blok A Persil No.K.7 Kel. Srengseng Kec.Kembangan Jakarta Barat, seluas \pm 171M² yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pimpinan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pihak BRI hanya menjual produk pinjaman Modal Kerja, Investasi dan Konsumer, dan tidak diperbolehkan memberikan dana talangan pada masyarakat.
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BRI;
- Bahwa benar perkara tindak pidana tersebut diatas terjadi pada sekira tanggal 26 Juni 2017 sampai bulan Oktober 2020 bertempat di kantor Notaris FARIDAH, SH, Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 pilar, Batu Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa bekerja di Bank BRI sejak tanggal 11 Januari 2016 di Bank BRI Cabang Roxy dan Kemudian pindah ke kantor Bank BRI Cabang Tomang dan saat Ini di Kantor Bank BRI Cabang Jelambar, jabatan terdakwa adalah sebagai Relationship Manager tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari nasabah untuk melakukan peminjaman di Bank BRI;
- Bahwa saksi kenal dengan RIKO ADIANSYAH adalah Pimpinan Cabang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tomang sedangkan terdakwa sebagai Relationship Manager;
- Bahwa terdakwa selaku Relationship Manager yang memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Sertifikat yang dijaminan tersebut;
- Bahwa uang yang keluar/masuk dari rekening RIRI KHASMITA ke rekening terdakwa adalah uang dana talangan yang mana

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut dipergunakan untuk mendanai proyek yang bersangkutan dan untuk dana akad kredit nasabah yang sudah disetujui pinjamannya;

- Bahwa terdakwa melakukan pemberian dana talangan antara terdakwa dengan Sdri. RIRI KHASMITA tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur);
- Bahwa terdakwa seolah-olah dari PT Lapak Musik Indonesia mengajukan pinjaman kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman, sejak tanggal 15 September 2020 kredit yang diberikan sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai pemohon adalah PT Lapak Musik Indonesia dan yang menjamin adalah Sdri. Riri Khasmita selaku pemilik jaminan Sertifikat Hak Milik No.2249/Srengseng seluas± 171M² dan sudah dicairkan;
- Bahwa terhadap pinjaman kredit sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai pemohon adalah PT Lapak Musik Indonesia dan penjamin adalah Sdr. Riri Khasmita dicairkan di BRI Cabang Jakarta Sudirman dan masuk di rekening atas nama PT Lapak Musik Indonesia;
- Bahwa setelah pencairan uang masuk direkening milik PT Lapak Musik Indonesia, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selanjutnya diatur oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dana simpanan di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1;
 2. Dipindah bukukan oleh terdakwa direkening BCA nomor : 5865295381 milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 3. Terdakwa melakukan penarikan sendiri sebesar Rp2.026.000.000,00 (dua miliar dua puluh enam juta rupiah) yang kemudian terdakwa setorkan sebagai berikut:
 - a. Ditransfer terdakwa kerekening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - b. Disetorkan terdakwa kerekening milik Riri Khasmita sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - c. Disetorkan terdakwa kerekening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp704.100.000,00 (tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - d. Disetorkan terdakwa kerekening milik Niko Sanjaya (selaku vander) sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Diberikan terdakwa secara tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan yang bersangkutan, tanggal 18 September 2020;
- f. Digunakan terdakwa membayar tagihan kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba), sebesar Rp17.510.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon);
- g. Digunakan terdakwa membayar tagihan kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
- h. Digunakan terdakwa membayar tagihan kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
- i. Digunakan terdakwa membayar tagihan kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
- j. Digunakan terdakwa membayar tagihan kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
- k. Disetorkan terdakwa ke rekening milik Satria (selaku vander), tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

- 1) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 3) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tersisa sebesar Rp444,214,00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) berada di rekening BCA KCP Biak, Tomang, Jakarta Barat dengan nomor : 5440162659 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama Fadlan Karim tersebut sudah beralih menjadi atas Riri Khasmita berdasarkan AJB No. 271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina, S.H., Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Sudirman I Jakarta Pusat;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik (Ny. Cut Indria Martini) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas $\pm 94M^2$ atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama). Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Tomang, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam perkara ini bernama AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang dalam dakwaan, terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memakai akta otentik dilakukan yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, menimbulkan kerugian (berkas terpisah hasil pengembangan perkara atas nama terpidana RIRI KHASMITA dan EDRIANTO) dan melakukan tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- Bahwa benar perkara tindak pidana tersebut diatas terjadi pada sekira tanggal 26 Juni 2017 sampai bulan Oktober 2020, bertempat di kantor Notaris FARIDAH, SH, Jalan Kebun Jeruk, Ruko 3 Pilar, Batu Sari, Jakarta Barat;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui berdasarkan pengembangan penyidikan perkara atas nama Sdri. RIRI KHASMITA, Sdr. EDRIANTO, Sdri. FARIDAH dan Sdri. INA ROSA INA (telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Akta Otentik palsu);
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai pegawai Bank BRI di kantor Bank BRI Cabang Tomang dengan jabatan sebagai Relationship Manager tugas mencari nasabah untuk melakukan peminjaman di Bank BRI;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah memproses pinjaman kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik sebanyak 5 kali pinjaman dan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 04041

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam putusan perkara an. Riri Khasmita dinyatakan palsu), telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada sekira bulan September 2020 Sdri. RIRI KHASMITA melalui terdakwa bermaksud akan melakukan pinjaman kembali di Bank BRI Cabang Tomang akan tetapi pinjaman lama dengan agunan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 04041 belum lunas (baru berjalan setengah) sehingga tidak bisa diproses, selanjutnya terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA mencrikan jalan keluar dengan memerintahkan agar Sdri. RIRI KHASMITA melakukan pinjaman di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat, mengingat nilai pinjaman yang akan diajukan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan agar Sdri. RIRI KHASMITA masuk pada perusahaan PT Lapak Musik Indonesia (yang tidak memiliki modal usaha/tidak memiliki asset sama sekali dan sudah fakum) sekedar formalitas (proforma), lalu atas bantuan terdakwa selanjutnya Sdri. RIRI KHASMITA menjabat di PT Lapak Musik Indonesia sebagai Komisaris, sehingga Sdri. RIRI KHASMITA dapat mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 (dinyatakan palsu dalam perkara pidana atas nama Riri Khasmita) atas nama PT Lapak Musik Indonesia dengan nilai kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses peminjaman tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah yang berperan aktif melakukan pencatatan pada Bank BRI untuk memberikan dana talangan tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) dan terdakwa dengan jabatan selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, tidak pernah melakukan pengecekan sertifikat yang dijaminan tersebut, dan BRI tidak pernah menjual produk dana talangan kepada masyarakat;
- Bahwa dana talangan tersebut cair ditransfer ke rekening BRI nomor: 0376-01-001112-156 atas nama PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI) selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tersebut diatur dan dibagi-bagikan oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA untuk keperluan membayar dana pinjaman atau dana talangan dari pihak ketiga (vander) dan digunakan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) simpanan di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1;
- b. Sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah), dipindah bukukan ke rekening BCA nomor : 5865295381 milik Dewi Rosmawaty, sehingga tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI);
- c. Ditarik oleh terdakwa sebesar Rp2.026.000.000,00 (dua miliar dua puluh enam juta rupiah), lalu disetorkan/dibagi-bagikan terdakwa ke berbagai tempat usaha bisnis terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:
 - 12) Ditransfer di rekening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - 13) Ditransfer ke rekening milik Riri Khasmita sebesar Rp1.065.000.000 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - 14) Ditransfer ke rekening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp704.100.000,00 (tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - 15) Ditransfer ke rekening milik Niko Sanjaya (selaku vander) sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - 16) Diiberikan uang tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan yang bersangkutan, tanggal 18 September 2020;
 - 17) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba), sebesar Rp17.510.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon);
 - 18) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
 - 19) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
 - 20) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

21) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

22) Ditransfer ke rekening milik Satria (selaku vander), tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

- Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

d. Sisa uang sebesar Rp444,214,00 (empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah) berada di rekening BCA KCP Biak Tomang Jakarta Barat dengan nomor : 5440162659 yang dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu: Kesatu Primair: melanggar Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Subsidair: melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan Kedua Primair: melanggar Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Subsidair: melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk kombinasi atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut: Barangsiapa, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memakai akta otentik dilakukan; yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian,

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa tentang anasir kata “barangsiapa” dapat dipersamakan dengan anasir kata “setiap orang” bila dikaji dari aspek teori dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir “barangsiapa” sebagai bestanddelen dari delik. Disatu sisi ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir “barangsiapa” bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata “barangsiapa” itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata “barangsiapa” merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan karena walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “barangsiapa” adalah sama padanannya dengan kata “setiap orang” yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI nomor: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “barangsiapa” secara historis, kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian barangsiapa atau setiap orang berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barangsiapa” yang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana yang dilakukan seorang yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvaanbaarhaeid). Dengan demikian setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian teori subjek hukum dan praktik peradilan pidana di atas maka akan diuji apakah dari fakta persidangan ini secara yuridis terdakwa memenuhi kriteria sebagai unsur “barangsiapa” atau “setiap orang” dalam perkara ini akan diuraikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu didapat fakta bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap penuntutan dimuka persidangan, bahwa orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini mengaku bernama AHMAD EFRILLANTIO ORDIBA dengan identitas sebagaimana disebutkan di atas adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam Criminal Wetboek, 1809, dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek, 1818 (menjadi KUHP Indonesia 1915), menyebutkan bahwa “Sengaja” adalah dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang menyebutkan yang dimaksud dengan “opzet” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pendekatan melalui teori “Conditio sine qua non” oleh Von Buri (ajaran causalitas), dimana menurut Von

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buri, mengatakan “tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat daripada suatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu, dan syarat daripada akibat adalah perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul sesuatu akibat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap peristiwa atau kejadian maka Opzet dapat timbul dalam beberapa bentuk atau macam, yakni:

- a. Opzet sebagai tujuan,
- b. Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan,
- c. Opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya (Dolus Evantualis);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dimana telah terungkap bahwa benar terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA yang melakukan perbuatan sbb:

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah 5 (lima) kali memproses pinjaman kredit, yang diantaranya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (dalam perkara pidana dengan terdakwa an.Riri Khasmita, dinyatakan palsu), kemudian di proses dicatat oleh terdakwa di Bank BRI Cabang Tomang Jakarta Barat dengan nilai kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (yang dinyatakan palsu dalam perkara an. Riri Khasmita) tersebut;
- Bahwa 4 (empat) kali pinjaman yang dibantu oleh terdakwa, berjalan lancar sedangkan pada pinjaman yang ke-3 (keempat) belum habis Sdri. RIRI KHASMITA berpikiran akan melakukan pinjaman yang ke 5 dengan jumlah diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) lebih;
- Bahwa untuk maksud tersebut maka pada sekira bulan September 2020 Sdri. RIRI KHASMITA menyampaikan kepada terdakwa dengan maksud akan melakukan pinjaman kembali di Bank BRI akan tetapi pinjaman lama Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 belum lunas (sedang berjalan), maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA mencari jalan dengan memerintahkan agar Sdri. RIRI KHASMITA melakukan pinjaman di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat, mengingat nilai pinjaman yang akan diajukan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar Sdri. RIRI KHASMITA masuk pada perusahaan PT Lapak Musik Indonesia (yang tidak memiliki modal usaha/tidak memiliki aset sama sekali dan sudah vakum) sekedar formalitas milik HENGKI HEPON (teman

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Riri) dengan jabatan selaku Komisaris, kemudian Sdri. RIRI KHASMITA melalui terdakwa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 (dinyatakan palsu dalam perkara pidana atas nama Riri Khasmita) atas nama PT Lapak Musik Indonesia dengan nilai kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam proses peminjaman tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan pencatatan memberikan dana talangan tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) dan terdakwa dengan jabatan selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan sertifikat yang dijaminan tersebut;

- Bahwa setelah dana talangan tersebut cair lalu ditransfer ke rekening BRI nomor: 0376-01-001112-156 atas nama PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI) selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tersebut diatur dan dibagi-bagikan oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA untuk keperluan membayar dana pinjaman atau dana talangan dari pihak ketiga yang disediakan oleh terdakwa;

- Bahwa dengan demikian terhadap perbuatan terdakwa telah timbul Opzet sebagai tujuan, yakni sejak awal terdakwa sadar memang tujuannya adalah untuk memiliki dan menjual 6 (enam) Sertifikat Hak Milik kepunyaan Alm. Ny. Cut Indria Martini tersebut agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” disini telah terbukti;

Ad.3. Unsur memakai surat akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Otentik misalnya: Akta Notaris yakni Akta-akta yang dikeluarkan atau Produk Notaris/PPAT, Surat Proses Verbal dari Polisi, Jaksa atau sidang pengadilan, Akta seorang pegawai pencatatan sipil mengenai kelahiran, akta kematian atau Akta perkawinan. (tindak pidana tertentu oleh M. Sudradjat Bassar, SH, hal.205, CV.Remaja Karya);

Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Ahli, dimana para terdakwa yang mengakui telah

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau memakai surat berupa AKTA JUAL BELI yang dibuat atau yang dikeluarkan atau Produk Notaris/PPAT yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, kemudian Akta-akta tersebut telah digunakan oleh para terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara digadaikan atau diagunkan di Bank dan ada yang dijual langsung oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti, telah dibuatkan Akta Jual Beli / AJB No. 229/2017 Tanggal 15 Juni 2017 menjadi atas nama Riri Khasmita;

Bahwa pembuatan AJB tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI ataupun CENDRA BETI, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama saksi RIRI KHASMITA oleh Notaris terdakwa FARIDA, S.H., M.Kn, dan terdakwa INA ROSAINA, S.H.;

Bahwa Saksi Cendra Beti sendiri mengatakan tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi RIRI KHASMITA dan ahli waris Nyonya Alm. CUT INDRIA MARTINI mengatakan tidak pernah menjual pada saksi RIRI KHASMITA menjual kepada saksi dan tidak pernah tandatangan dalam Akta PPJB dan AJB tersebut, tidak pernah menghadap Notaris FARIDAH, SH., M.Kn, maupun INA ROSAINA, S.H., selaku PPAT dan tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari saksi RIRI KHASMITA maupun saksi Edrianto dan tandatangan saksi dalam akta tersebut adalah palsu alamat saksi tidak adalah salah, suami saksi juga salah;

Bahwa selanjutnya Akta Notaris yakni Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tanggal 15 Juni 2017 "yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan bertentangan dengan prosedur pembuatan Akta Notaris" beserta Sertifikat Hak Milik No.04041/Srengseng tersebut telah digunakan terdakwa RIRI KHASMITA untuk diagunkan/dijaminan di Bank BRI cabang Tomang senilai Rp780.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2249 atas nama FADHLAN KARIM menjadi atas nama Riri Khasmita, dengan dibuatkan Akta Jual Beli/AJB No. 271/2019 Tanggal 12 Juli 2019 seolah-olah antara Fadhlán Karim dengan Riri Khasmita yang dibuat oleh PPAT Ina Rosaina (rekan Ibu Faridah) di Jakarta Barat;

Bahwa AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemiliknya FADHLAN KARIM telah dibuatkan Akta Jual Beli No.271/2019 tanggal 12 Juli 2019

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama saksi Riri Khasmita oleh Notaris FARIDA, S.H., M.Kn dan INA ROSAINA, S.H., selaku PPAT;

Bahwa Saksi FADHLAN KARIM mengatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak pernah tandatangan dalam AJB, tidak pernah menghadap PPAT INA ROSAINA, SH, tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari Sdri.RIRI KHASMITA maupun Sdr.Edrianto dan tandatangan saksi tidak benar dokumen yang digunakan dalam akta tersebut adalah palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labkrim Nomor LAB: 3527/DTF/2021, tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanda tangan FADHLAN KARIM dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) buah tanda tangan Tn.FADHLAN KARIM bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor 271/2019, atasnama pihak pertama selaku penjual Tn.FADHLAN KARIM dan pihak kedua selaku pembeli Ny. RIRI KHARISMITA yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kodaya Jakarta Barat INA ROSAINA, SH tanggal 27 Desember 2017 adalah NON IDENTIK atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Tn.FADHLAN KARIM alias FADHLAN KARIM pembanding (KTB).

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2249 telah digunakan oleh Sdri. Riri Khasmita dengan cara diagunkan/dijaminakan di Bank BRI Cabang Sudirman dan mendapat dana talangan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui bantuan peran aktif terdakwa Ahmad Efrillatio Ordiba (pegawai Bank BRI) tidak diketahui pimppinan yang tidak sesuai dengan SOP BRI untuk mendapatkan kredit di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1, sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur menggunakan surat akta-akta otentik palsu dalam perkara ini telah terbukti;

Ad.4.Unsur jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa tentang apakah dapat menimbulkan kerugian, maka undang-undang mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa ditentukan dalam pasal 263 KUHP ini tidak disyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian;
- Bahwa yang dimaksud kerugian dalam pasal ini tidak saja kerugian bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil. (Putusan MA No.142K/Kr/1975 tanggal 19 -11-1977);

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan nyata telah memakai AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh Notaris/PPAT tersebut disini telah berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, terlebih khusus terhadap saksi korban yang nyata-nyata telah menderita kerugian sekira Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa pembantu delik menurut pasal ini adalah accessory before the fact, peserta ini menyediakan sarana atau upaya, memerintahkan atau memberikan nasihat kepada pelaku kejahatan tetapi tidak hadir ditempat pada waktu kejahatan dilakukan, baik secara aktual, maupun secara konstruktif;

Menimbang, bahwa pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP dengan menentukan perluasan daya berlaku suatu ketentuan tindak pidana terhadap orang-orang yang memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Bahwa "membantu dalam melakukan kejahatan", maksudnya perbuatan mempermudah melakukan tindak pidana, yaitu pada saat setelah dilakukannya tindak pidana mengadakan kerjasama dengan pembuat materiel (pelaku), sehingga tindak pidana dapat terlaksana secara lebih mudah; "membantu untuk melakukan kejahatan", maksudnya perbuatan mempermudah melakukan tindak pidana, yaitu sebelum dilakukannya tindak pidana memberi sarana, keterangan dan kesempatan kepada pembuat materiel (pelaku), sehingga tindak pidana dapat terlaksana secara lebih mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka membantu dalam hal ini harus memenuhi 2 (dua) unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

Menimbang, bahwa unsur objektif berarti perbuatan yang telah dilakukan tersebut memang telah dimaksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Sedangkan unsur subjektif berarti apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dalam perkara ini dapat dilihat dari keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD EFRILLANTIO ORDIBA bekerja di Bank BRI dikantor Bank BRI Cabang Tomang dengan jabatan sebagai Relationship

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager (RM) dengan tugas mencari nasabah untuk melakukan peminjaman di Bank BRI;

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah 5 (lima) kali memproses pinjaman kredit, yang diantaranya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (palsu an. Riri Khasmita), kemudian di proses dicatat oleh terdakwa di Bank BRI Cabang Tomang Jakarta Barat dengan nilai kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (palsu an. Riri Khasmita) tersebut;

- Bahwa pada sekira bulan September 2020 Sdr. RIRI KHASMITA menyampaikan kepada terdakwa dengan maksud akan melakukan pinjaman kembali di bank BRI akan tetapi karena pinjaman lama menggunakan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 belum lunas (sedang berjalan), maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA mencarikan jalan dengan memerintahkan agar Sdri. RIRI KHASMITA melakukan pinjaman di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat, mengingat nilai pinjaman yang akan diajukan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar Sdri. RIRI KHASMITA masuk pada perusahaan PT Lapak Musik Indonesia (yang tidak memiliki modal usaha/tidak memiliki asset sama sekali dan sudah vakum) sekedar formalitas (proforma) milik HENGKI HEPON (teman terdakwa dan Riri) dengan jabatan selaku Komisaris, kemudian Sdri. RIRI KHASMITA melalui terdakwa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 (palsu atas nama Riri Khasmita) atas nama PT Lapak Musik Indonesia dengan nilai kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam proses peminjaman tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan pencatatan memberikan dana talangan tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) dan terdakwa dengan jabatan selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA, terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan sertifikat yang dijaminan tersebut;

- Bahwa setelah dana talangan tersebut cair lalu ditransfer ke rekening BRI nomor: 0376-01-001112-156 atas nama PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI) selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), tersebut diatur dan dibagi-bagikan oleh terdakwa AHMAD EFRILLANTIO ORDIBA untuk keperluan membayar dana pinjaman atau dana talangan dari pihak ketiga yang disediakan oleh terdakwa tanpa persetujuan pihak Bank tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang berbunyi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Ad. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini pengertiannya adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam sistem KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP kedalam unsur setiap orang ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa adalah seorang pegawai Bank BRI yang diangkat sejak tahun 2016 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polisi terdakwa masih bekerja sebagai Pegawai Bank di BRI Cabang Roxy dengan Jabatan Relation Manager dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dalam perkara ini dapat dilihat dari keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut:

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah 5 (lima) kali memproses pinjaman kredit atas nama Sdri. RIRI KHASMITA, yang diantaranya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (palsu an. Riri Khasmita), kemudian di proses dicatat oleh terdakwa di Bank BRI Cabang Tomang Jakarta Barat dengan nilai kredit sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (palsu an. Riri Khasmita) tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan September 2020 Sdri. RIRI KHASMITA minta tolong pada terdakwa akan melakukan pinjaman kembali di Bank BRI Cabang Tomang akan tetapi karena pinjaman sebelumnya dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 belum lunas (sedang berjalan), maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA mencari jalan dengan memerintahkan agar Sdri RIRI KHASMITA melakukan pinjaman di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat, mengingat nilai pinjaman yang akan diajukan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar Sdri. RIRI KHASMITA masuk dan mendapat jabatan di PT.Lapak Musik Indonesia dengan jabatan selaku Komisaris, kemudian Sdri. RIRI KHASMITA melalui terdakwa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 (palsu atas nama Riri Khasmita) atas nama PT Lapak Musik Indonesia dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses peminjaman tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan pencatatan memberikan dana talangan tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) dan terdakwa dengan jabatan selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan atasan langsung terdakwa (Saksi Riko Adiansyah, SE, AK, MM) mengatakan pihak BRI hanya menjual produk pinjaman Modal Kerja, Investasi dan Konsumen, dan terhadap Dana Talangan tersebut tidak dimiliki/dijual serta tidak diperbolehkan dalam proses pinjaman di BRI.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan dana talangan sehingga tercatat di BRI tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BRI.

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana talangan tersebut cair lalu ditransfer ke rekening BRI nomor: 0376-01-001112-156 atas nama PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI) selanjutnya uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tersebut diatur dan dibagi-bagikan oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA untuk keperluan membayar dana pinjaman atau dana talangan dari pihak ketiga dan digunakan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1 Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) simpanan di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1;

2 Sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) oleh terdakwa dipindah bukukan ke rekening BCA dengan nomor : 5865295381, an. Dewi Rosmawaty, sehingga tersisa Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rekening PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI);

3 Ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.2.026.000.000 (dua miliar dua puluh enam juta rupiah) lalu disetorkan/dibagi-bagikan terdakwa ke berbagai tempat usaha bisnis terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1) Ditransfer direkening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 18 September 2020;

2) Ditransfer kerekening milik Riri Khasmita sebesar Rp. 1.065.000.000 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah), tanggal 18 September 2020;

3) Ditransfer kerekening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp. 704.100.000 (tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;

4) Ditransfer kerekening milik Niko Sanjaya (selaku vander) sebesar Rp. 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;

5) Diiberikan uang tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas permintaan yang bersangkutan, tanggal 18 September 2020;

6) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliatio Ordiba), sebesar Rp. 17.510.000 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon);

7) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliatio Ordiba) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

9) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 11.010.000 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

10) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrillatio Ordiba) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

11) Ditransfer rekening milik Satria (selaku vander), tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah),
- Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

4. Sisa uang sebesar Rp. 444.214 (Empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah) berada di rekening BCA KCP Biak Tomang Jakara Barat dengan nomor : 5440162659 yang dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa sebagai karyawan/pegawai BRI membantu proses untuk mendapatkan pinjaman kredit dengan menggunakan akta otentik palsu dan dipersidangan tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan secara alternatif dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka oleh karena itu unsur Ad. 2 tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi: setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur “setiap orang” sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kedua Primair diatas, maka dengan mengambil alih uraian tersebut maka unsur “setiap orang” disini pun telah terbukti pula;

Ad 2. Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa adalah seorang pegawai Bank BRI yang diangkat sejak tahun 2016 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polisi terdakwa masih bekerja sebagai Pegawai Bank di BRI Cabang Roxy dengan Jabatan Relation Manager dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dalam perkara ini dapat dilihat dari keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa AHMAD EFRILLANTIO ORDIBA telah 5 (lima) kali memproses pinjaman kredit atas nama Sdri. RIRI KHASMITA, yang diantaranya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (palsu an. Riri Khasmita), kemudian di proses dicatat oleh terdakwa di Bank BRI Cabang Tomang Jakarta Barat dengan nilai kredit sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (palsu an. Riri Khasmita) tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan September 2020 Sdri. RIRI KHASMITA minta tolong pada terdakwa akan melakukan pinjaman kembali di Bank BRI Cabang Tomang akan tetapi karena pinjaman sebelumnya dengan Jaminan

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 04041 belum lunas (sedang berjalan), maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA mencarikan jalan dengan memerintahkan agar Sdri RIRI KHASMITA melakukan pinjaman di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat, mengingat nilai pinjaman yang akan diajukan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar Sdri. RIRI KHASMITA masuk dan mendapat jabatan di PT.Lapak Musik Indonesia dengan jabatan selaku Komisaris, kemudian Sdri. RIRI KHASMITA melalui terdakwa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 (palsu atas nama Riri Khasmita) atas nama PT Lapak Musik Indonesia dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam proses peminjaman tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan pencatatan memberikan dana talangan tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) dan terdakwa dengan jabatan selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA;

- Bahwa berdasarkan keterangan atasan langsung terdakwa (Saksi Riko Adiansyah, SE, AK, MM) mengatakan pihak BRI hanya menjual produk pinjaman Modal Kerja, Investasi dan Konsumen, dan terhadap Dana Talangan tersebut tidak dimiliki/dijual serta tidak diperbolehkan dalam proses pinjaman di BRI.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan dana talangan sehingga tercatat di BRI tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BRI.

- Bahwa setelah dana talangan tersebut cair lalu ditransfer ke rekening BRI nomor: 0376-01-001112-156 atas nama PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI) selanjutnya uang sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tersebut diatur dan dibagi-bagikan oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA untuk keperluan membayar dana pinjaman atau dana talangan dari pihak ketiga dan digunakan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) simpanan di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1;
2. Sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) oleh terdakwa dipindah bukukan ke rekening BCA dengan

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 5865295381, an. Dewi Rosmawaty, sehingga tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI);

3. Ditarik oleh terdakwa sebesar Rp2.026.000.000,00 (dua miliar dua puluh enam juta rupiah) lalu disetorkan/dibagi-bagikan terdakwa ke berbagai tempat usaha bisnis terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ditransfer d irekening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 18 September 2020;
- 2) Ditransfer ke rekening milik Riri Khasmita sebesar Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah), tanggal 18 September 2020;
- 3) Ditransfer ke rekening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp704.100.000,00 (tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;
- 4) Ditransfer ke rekening milik Niko Sanjaya (selaku vander) sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;
- 5) Diiberikan uang tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan yang bersangkutan, tanggal 18 September 2020;
- 6) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba), sebesar Rp17.510.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
- 7) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
- 8) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba) sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
- 9) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba) sebesar Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;
- 10) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

11) Ditransfer kerekening milik Satria (selaku vander), tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

- Sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah),
- Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Sisa uang sebesar Rp444.214,00 (empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah) berada di rekening BCA KCP Biak Tomang Jakarta Barat dengan nomor : 5440162659 yang dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa sebagai karyawan/pegawai BRI membantu proses untuk mendapatkan pinjaman kredit dengan menggunakan akta otentik palsu dan dipersidangan tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan secara alternatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka oleh karena itu unsur Ad. 2 tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua Subsidaire tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Subsidaire dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank.

Menimbang, bahwa pengertian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank, yang dalam doktrin ilmu hukum adalah sama padanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian “setiap orang” ataupun kata “barang siapa” yang dalam hal ini adalah terdakwa sebagai Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa Setiap Pegawai Bank disini adalah merupakan Subjek Hukum yang melakukan tindak pidana (menselijke handling) yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvaanbaarhaeid*) kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa adalah benar seorang pegawai Bank BRI bernama AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA atau disebut dalam undang-undang ini sebagai Pegawai Bank tepatnya yang diangkat sejak tahun 2016 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Polisi terdakwa masih bekerja sebagai Pegawai Bank di BRI Cabang Roxy dengan Jabatan Relation Manager dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap penuntutan di muka persidangan ini, orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini sebagai terdakwa mengakui bernama AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA yang menurut fakta persidangan, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan telah dewasa, dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri terdakwa dan tidak juga terdapat alasan pemaaf ataupun pembenar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP. Sehingga terhadap diri terdakwa dapat diberikan pertanggung jawaban (*toerekeningsvaanbaarhaeid*) atau merupakan Subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvaanbaarhaeid*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang pertama yakni Pegawai Bank, disini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti unsur “dengan sengaja” sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka dengan mengambil alih uraian tersebut maka unsur “dengan sengaja” disini pun telah terbukti pula.

Ad.3 Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dalam perkara ini dapat dilihat dari keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah 5 (lima) kali memproses pinjaman kredit atas nama Sdri. RIRI KHASMITA, yang diantaranya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (palsu an. Riri Khasmita), kemudian di proses dicatat oleh terdakwa di Bank BRI Cabang Tomang Jakarta Barat dengan nilai kredit sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 (palsu an. Riri Khasmita) tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan September 2020 Sdri. RIRI KHASMITA minta tolong pada terdakwa akan melakukan pinjaman kembali di Bank BRI Cabang Tomang akan tetapi karena pinjaman sebelumnya dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 04041 belum lunas (sedang berjalan), maka terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA mencari jalan dengan memerintahkan agar Sdri RIRI KHASMITA melakukan pinjaman di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat, mengingat nilai pinjaman yang akan diajukan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar Sdri. RIRI KHASMITA masuk dan mendapat jabatan di PT.Lapak Musik Indonesia dengan jabatan selaku Komisaris, kemudian Sdri. RIRI KHASMITA melalui terdakwa mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Sudirman Jakarta Pusat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 (palsu atas nama Riri Khasmita) atas nama PT Lapak Musik Indonesia dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses peminjaman tersebut terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah berperan aktif melakukan pencatatan memberikan dana talangan tanpa persetujuan atasan terdakwa atau tidak diketahui oleh pihak Bank BRI dan tidak sesuai SOP (Standart Oprasional Prosedur) dan terdakwa dengan jabatan selaku Relationship Manager dalam memproses jaminan kredit investasi atas pemegang hak atas nama RIRI KHASMITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan atasan langsung terdakwa (Saksi Riko Adiansyah, SE, AK, MM) mengatakan pihak BRI hanya menjual produk pinjaman Modal Kerja, Investasi dan Konsumen, dan terhadap Dana

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talangan tersebut tidak dimiliki/dijual serta tidak diperbolehkan dalam proses pinjaman di BRI.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan dana talangan sehingga tercatat di BRI tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di BRI.

- Bahwa setelah dana talangan tersebut cair lalu ditransfer ke rekening BRI nomor: 0376-01-001112-156 atas nama PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI) selanjutnya uang sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), tersebut diatur dan dibagi-bagikan oleh terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA untuk keperluan membayar dana pinjaman atau dana talangan dari pihak ketiga dan digunakan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) simpanan di BRI Cabang Jakarta Sudirman 1;
2. Sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) oleh terdakwa dipindah bukukan ke rekening BCA dengan nomor : 5865295381, an. Dewi Rosmawaty, sehingga tersisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening PT Lapak Musik Indonesia (PT LMI);
3. Ditarik oleh terdakwa sebesar Rp2.026.000.000,00 (dua miliar dua puluh enam juta rupiah) lalu disetorkan/dibagi-bagikan terdakwa ke berbagai tempat usaha bisnis terdakwa lainnya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ditransfer di rekening milik Dewi Rosmawaty sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - 2) Ditransfer ke rekening milik Riri Khasmita sebesar Rp1.065.000.000 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - 3) Ditransfer ke rekening milik Siti Marpuah (selaku vander) sebesar Rp704.100.000,00 (tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - 4) Ditransfer ke rekening milik Niko Sanjaya (selaku vander) sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 September 2020;
 - 5) Diberikan uang tunai kepada Hengki Hepon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan yang bersangkutan, tanggal 18 September 2020;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba), sebesar Rp17.510.000,00 (tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

7) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

8) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba) sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

9) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba) sebesar Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

10) Pembayaran kartu kredit milik terdakwa (Ahmad Efrilliantio Ordiba) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 21 September 2020 dan yang menggunakan kartu kredit adalah Hengki Hepon;

11) Ditransfer ke rekening milik Satria (selaku vander), tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

- Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah),
- Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Sisa uang sebesar Rp444.214,00 (empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah) berada di rekening BCA KCP Biak Tomang Jakara Barat dengan nomor : 5440162659 yang dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad. 3 dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut diatas juga dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dapatlah dikatakan dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 264 ayat

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selain dan selebihnya, yaitu dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari kesalahannya ataupun tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri terdakwa, sehingga untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama Fadlan Karim tersebut sudah beralih menjadi atas Riri Khasmita berdasarkan AJB No.271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina, S.H. Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Sudirman I Jakarta Pusat;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik ibu saksi (Ny. Cut Indria Martini) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama ke Alm. Ny. Cut Indria Martini). Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Tomang Jakarta Barat; Terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan dan digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut di atas semuanya dikembalikan dalam berkas perkara an. Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos., S.H., M.Kn., (telah inkraht);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang orang lain untuk melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu mempergunakan akta autentik palsu dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana perbankan dalam dakwaan Ketiga;
2. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Primair maupun dakwaan Kedua Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD EFRILLIANTIO ORDIBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 2249/Srengseng, atas nama Fadlan Karim tersebut sudah beralih menjadi atas Riri Khasmita berdasarkan AJB No.271/2019, tanggal 12 Juli 2019 oleh PPAT Ina Rosaina, S.H. Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Sudirman I Jakarta Pusat;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 04041/Srengseng milik ibu saksi (Ny. Cut Indria Martini) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Belimbing II No. 32 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, seluas± 94M² atas nama Cendra Beti (belum dibalik nama ke Alm. Ny.

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 821/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut Indria Martini). Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Tomang
Jakarta Barat;

Barang bukti tersebut di atas semuanya dikembalikan dalam berkas
perkara an. Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos., S.H., M.Kn. (telah inkracht);

7. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh
kami Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Florensani
Susana Kendenan, S.H., M.H., dan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 secara teleconference oleh Hakim
Ketua Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Florensani
Susana Kendenan, S.H., M.H., dan Esthar Oktavi, S.H., M.H. dibantu oleh BAIK
MUSTIKAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
serta dihadiri oleh Ibnu Suud, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Florensani S. Kendenan, S.H., M.H. KRISTI JAN PURWANDONO DJATI,SH,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAIK MUSTIKAWATI, S.H.